



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 482/I TAHUN 1992

TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan dari Sdr. MUSNI
tanggal : 30.7.1992. Alamat DESA RANDUBENER
Kec. : KEMBANGBAHU dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL

MENIMBANG

: Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal Nomor
3. REKOMENDASI PETUGAS PUD KEC. TGL. 10 - 8 - 1992
4.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL

Kepada :

a. Nama : MUSNI
b. Alamat : DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANGBAHU
KAB. DATI II LAMONGAN

REKOMENDASI PETUGAS PUD KEC. TGL. 10 - 8 - 1992

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7-11-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



M. Faried

R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN